



PUTUSAN

Nomor 1235 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AMRULLAH KURSIUS, bertempat tinggal di Jorong Pasar Surian, Desa Surian, RT/RW -, Desa Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **RATNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Air Camar 2 Nomor 18, RT 05, RW 01, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fitri Yeni, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Labong Nomor 156, Galanggang Tengah Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2019;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT (BPN) c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK**, berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru, Nomor 329, Solok, yang diwakili oleh Marjohan, A.Ptnh., M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dasrial, S.H., M.M. (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok) dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Raya Koto Baru Nomor 329, Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1235 K/Pdt/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari alm. Yusni;
3. Menyatakan objek perkara adalah tanah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas objek perkara dan perbuatan mengajukan permohonan pembuatan sertifikat objek perkara tanpa diketahui dan seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah objek perkara kepada Tergugat II adalah perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat II yang telah dengan berani menerbitkan sertifikat tanah objek perkara ke atas nama Tergugat I Ratnawati tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah dan pihak yang menguasai objek perkara tanpa prosedur hukum yang berlaku merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan penerbitan sertifikat tanah objek perkara oleh Tergugat II terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 242 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karenanya beralasan hukum untuk membatalkan Sertifikat Nomor 242 Nagari Surian Jorong Gadung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat atas nama Ratnawati;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut sertifikat tanah objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 242 Nagari Surian Jorong Gadung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dan menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat;
8. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I dalam memiliki sertifikat tanah objek perkara yaitu Sertifikat Nomor 242 Nagari Surian Jorong Gadung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1235 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap objek perkara dan sebagai yang menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;

Dan/atau jika Pengadilan Negeri Koto Baru berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut karena yang berwenang mengadili perkara ini ialah Pengadilan Agama Koto Baru dan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/3028/PN Kbr, tanggal 8 Mei 2019 yang amar nya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini;
3. Menyatakan pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp638.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dengan Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT PDG, tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/IX/KAS/Perd/2019/PN Kbr (Perdata Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Kbr) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1235 K/Pdt/2020



tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Nomor 106/PDT/2019/PT PDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Kbr;
2. Menolak eksepsi Tergugat II;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini;
4. Menyatakan pemeriksaan terhadap perkara dilanjutkan;
5. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dan/atau Majelis Hakim kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya menolak meminta agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa yang berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat *in casu* yang menuntut agar Badan Pertanahan Nasional dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan Sertifikat Nomor 242 Nagari Surian Jorong Gadung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat atas nama Ratnawati dan agar sertifikat *a quo* dibatalkan adalah pengadilan tata usaha negara, sehingga pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AMRULLAH KURSIUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AMRULLAH KURSIUS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1235 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)